



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/8 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2023;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan negeri tegal sejak tanggal 5 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Suskoco, SH., dkk Penasihat Hukum pada lembaga bantuan Hukum "Perisai Kebenaran Purwokerto" yang beralamat di Jl. Mascilik No.34 Kranji Purwokerto Timur, berdasarkan Surat penetapan tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) setel seragam batik SMKN 2 Tegal.
 - b. 1 (satu) setel seragam karate.
 - c. 1 (Satu) buah celana dalam warna hijau motif bunga.
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
 - e. 1 (Satu) buah BH warna hitam. 1 (Satu) buah handphone realmi c11 warna biru danau IMEI 1: 865462056993310 IMEI2: 865462056993302 beserta dusbooknya.
- Dikembalikan kepada Saksi SAKSI II (Alm)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Sabtu, 11 September 2021, sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dan hampir setiap latihan karate hari sabtu di bulan Oktober November Desember 2021, Januari sampai dengan April 2022, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, di garasi di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pala 7 Nomor 23 RT. 01 RW. 11 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sebagai pelatih karate yang melatih karate Anak korban di garasi rumah Terdakwa beralamat di Kab Tegal, kemudian setelah berlatih Terdakwa menawarkan Anak korban untuk Terdakwa pijat, lalu Anak korban menerima tawaran pijat Terdakwa selanjutnya digarasi rumah Terdakwa Tersebut Anak korban tiduran di atas matras puzzle warna merah biru, lalu Terdakwa memijat kaki Anak korban kemudian Terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana karate dan celana dalam Anak korban dengan posisi Anak korban tiduran di atas lantai, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan memaju mundurkan jarinya.

- Bahwa pada hari Sabtu, 11 September 2021, sekira pukul 10.00 WIB di dalam garasi rumah Terdakwa, pada saat selesai latihan karate, Terdakwa menawarkan pijatan kepada Anak korban setelah Anak korban berlatih karate, kemudian Anak korban menerima tawaran pijatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mulai memijat Anak korban dan membuka celana karate dan celana dalam Anak korban, lalu membuka baju karate Anak korban dan Terdakwa meremas-remas payudara, menghisap payudara Anak korban, kemudian mencium bibir Anak korban selanjutnya dengan posisi Anak korban tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru, Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas lantai.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dan hampir setiap latihan karate hari Sabtu di bulan Oktober November Desember 2021, Januari sampai dengan April 2022 Terdakwa melakukan perbuatan berupa meremas-remas payudara, menghisap payudara, dan mencium bibir Anak korban kemudian dengan posisi Anak korban tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di dalam garasi rumah Terdakwa, pada saat selesai latihan karate, Terdakwa menawarkan pijatan kepada Anak korban setelah Anak korban berlatih karate, kemudian Anak korban menerima tawaran pijatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara, menghisap payudara, mencium bibir Anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak korban (vagina), dengan posisi Anak korban tiduran di bawah, serta tengkurap (nungging), serta Terdakwa menyuruh Anak korban untuk posisi di atas, hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, setelah Anak korban pergi dengan teman-teman Anak korban di Ds. Slerok Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menjemput Anak korban yang kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya lalu didalam garasi rumah Terdakwa melakukan pencabulan berupa meremas-remas payudara, menghisap payudara, dan mencium bibir Anak korban kemudian dengan posisi Anak korban tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di luar.

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan akan menikahi Anak korban apabila nanti Anak korban sampai hamil, Terdakwa pernah memberikan Anak korban uang saku sebesar Rp 100.000, Rp 50.000 setiap bertemu dan hampir setiap hari, Terdakwa menchekoutkan belanjaan Anak korban di market place Shopee.
- Bahwa Ibu kandung Anak korban yaitu Saksi SAKSI II (Alm) mulai curiga pada bulan November 2022 karena mendapati foto Anak korban dengan Terdakwa yang tanpa busana, dan Anak korban sering pulang malam sewaktu pulang latihan karate, hingga kemudian Saksi SAKSI II menemukan rekaman video panggilan dengan Terdakwa dan Anak korban yang berisikan tentang sex di dalam Handphone Anak korban, hingga selanjutnya Anak korban mengakui kepada Saksi SAKSI II (Alm) bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak korban dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi SAKSI II (Alm) melaporkan Terdakwa ke Unit PPA Polres Tegal.
- Bahwa usia anak korban SAKSI I pada saat persetubuhan adalah 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 648/TP/2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tanggal 22 Mei 2008, Anak SAKSI I lahir pada tanggal 12 Maret 2005 merupakan anak perempuan kandung dari suami istri MUHDIARGO dengan SAKSI II.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum NO. 019 /RSHS/VRH/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh RS Harapan Sehat Slawi yang ditandatangani oleh dr. Annissa Feberiani, Sp. OG atas pemeriksaan terhadap korban a.n. SAKSI I, Perempuan, 18 tahun, Jl. Arjuna Gang 3 No. 26 RT. 005 RW.002 Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput dara : terdapat robekan arah jam tiga, enam, dan sembilan, luka lama

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga, enam, dan sembilan.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 445 / 05.01 / 11.337 tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soeselo Slawi yang ditandatangani oleh Firda Amalia, S.Psi, Psikolog selaku Psikolog pada RSUD dr. Soeselo atas pemeriksaan terhadap SAKSI I Binti MUHDIYARGO, Tegal, 12 Maret 2005, 18 tahun, Perempuan, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan psikologi sebagai berikut :

1. Klien memiliki kecerdasan yaitu IQ = 91 masuk pada kategori rata-rata. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan integensi klien cukup berkembang sesuai dengan usianya.
2. Selama pemeriksaan klien cukup kooperatif, hanya saja ketika proses wawancara pemeriksa perlu aktif memberikan pertanyaan agar klien bisa lebih terbuka.
3. Klien memiliki kebutuhan terkait peran ayah dan keluarga, karena peran tersebut dinilai masih kurang sehingga klien cenderung senang jika mendapatkan perhatian dari orang lain.
4. Pada saat ini masih mampu melakukan interaksi sosial dengan orang lain dan masih memiliki motivasi untuk fokus dengan apa yang akan dilakukan dimasa depan klien juga merasa jauh lebih tenang karena bisa keluar dari persoalan yang selama ini dihadapinya.
5. Hasil pemeriksaan psikologi juga menunjukkan bahwa dalam melakukan penilaian berdasarkan fakta, tidak menyukai hal hal diluar perencanaan, sulit mengambil keputusan dan menentukan prioritas. Klien juga memiliki ketakutan terkait dengan kesepian dan rasa aman. Tetapi ketika ada masalah klien cenderung cuek dan pasrah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Sabtu, 11 September 2021, sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dan hampir setiap latihan karate hari Sabtu di bulan Oktober November Desember 2021, Januari sampai dengan April 2022, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, di garasi di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pala 7 Nomor 23 RT. 01 RW. 11 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sebagai pelatih karate yang melatih karate Anak korban di garasi rumah Terdakwa beralamat di Kab Tegal, kemudian setelah berlatih Terdakwa menawarkan Anak korban untuk Terdakwa pijat, lalu Anak korban menerima tawaran pijat Terdakwa selanjutnya digarasi rumah Terdakwa Tersebut Anak korban tiduran di atas matras puzzle warna merah biru, lalu Terdakwa memijat kaki Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana karate dan celana dalam Anak korban dengan posisi Anak korban tiduran di atas lantai, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan memaju mundurkan jarinya.
- Bahwa pada hari Sabtu, 11 September 2021, sekira pukul 10.00 WIB di dalam garasi rumah Terdakwa, pada saat selesai latihan karate, Terdakwa menawarkan pijatan kepada Anak korban setelah Anak korban berlatih karate, kemudian Anak korban menerima tawaran pijatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mulai memijat Anak korban dan membuka celana karate dan celana dalam Anak korban, lalu membuka baju karate Anak korban dan Terdakwa meremas-remas payudara, menghisap payudara Anak korban, kemudian mencium bibir Anak korban selanjutnya dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Anak korban tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru, Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas lantai.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dan hampir setiap latihan karate hari sabtu di bulan Oktober November Desember 2021, Januari sampai dengan April 2022 Terdakwa melakukan perbuatan berupa meremas-remas payudara, menghisap payudara, dan mencium bibir Anak korban kemudian dengan posisi Anak korban tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di dalam garasi rumah Terdakwa, pada saat selesai latihan karate, Terdakwa menawarkan pijatan kepada Anak korban setelah Anak korban berlatih karate, kemudian Anak korban menerima tawaran pijatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara, menghisap payudara, mencium bibir Anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak korban (vagina), dengan posisi Anak korban tiduran di bawah, serta tengkurap (nungging), serta Terdakwa menyuruh Anak korban untuk posisi di atas, hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, setelah Anak korban pergi dengan teman-teman Anak korban di Ds. Slerok Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menjemput Anak korban yang kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya lalu didalam garasi rumah Terdakwa melakukan pencabulan berupa meremas-remas payudara, menghisap payudara, dan mencium bibir Anak korban kemudian dengan posisi Anak korban tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan akan menikahi Anak korban apabila nanti Anak korban sampai hamil, Terdakwa pernah memberikan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban uang saku sebesar Rp 100.000, Rp 50.000 setiap bertemu dan hampir setiap hari, Terdakwa menchekoutkan belanjaan Anak korban di market place Shopee.

- Bahwa Ibu kandung Anak korban yaitu Saksi SAKSI II (Alm) mulai curiga pada bulan November 2022 karena mendapati foto Anak korban dengan Terdakwa yang tanpa busana, dan Anak korban sering pulang malam sewaktu pulang latihan karate, hingga kemudian Saksi SAKSI II menemukan rekaman video panggilan dengan Terdakwa dan Anak korban yang berisikan tentang sex di dalam Handphone Anak korban, hingga selanjutnya Anak korban mengakui kepada Saksi SAKSI II (Alm) bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak korban dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi SAKSI II (Alm) melaporkan Terdakwa ke Unit PPA Polres Tegal.
- Bahwa usia anak korban SAKSI I pada saat persetubuhan adalah 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 648/TP/2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tanggal 22 Mei 2008, Anak SAKSI I lahir pada tanggal 12 Maret 2005 merupakan anak perempuan kandung dari suami istri MUHDIARGO dengan SAKSI II.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum NO. 019 /RSHS/VRH/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh RS Harapan Sehat Slawi yang ditandatangani oleh dr. Annissa Feberiani, Sp. OG atas pemeriksaan terhadap korban a.n. SAKSI I, Perempuan, 18 tahun, Jl. Arjuna Gang 3 No. 26 RT. 005 RW.002 Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Selaput dara : terdapat robekan arah jam tiga, enam, dan sembilan, luka lama

Kesimpulan :

terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga, enam, dan sembilan.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 445/05.01/11.337 tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soeselo Slawi yang ditandatangani oleh Firda Amalia, S.Psi, Psikolog selaku Psikolog pada RSUD dr. Soeselo atas pemeriksaan terhadap SAKSI I Binti

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl



MUHDIYARGO, Tegal, 12 Maret 2005, 18 tahun, Perempuan, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan psikologi sebagai berikut :

1. Klien memiliki kecerdasan yaitu IQ = 91 masuk pada kategori rata-rata. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan integensi klien cukup berkembang sesuai dengan usianya.
2. Selama pemeriksaan klien cukup kooperatif, hanya saja ketika proses wawancara pemeriksa perlu aktif memberikan pertanyaan agar klien bisa lebih terbuka.
3. Klien memiliki kebutuhan terkait peran ayah dan keluarga, karena peran tersebut dinilai masih kurang sehingga klien cenderung senang jika mendapatkan perhatian dari orang lain.
4. Pada saat ini masih mampu melakukan interaksi sosial dengan orang lain dan masih memiliki motivasi untuk focus dengan apa yang akan dilakukan dimasa depan klien juga merasa jauh lebih tenang karena bisa keluar dari persoalan yang selama ini dihadapinya.
5. Hasil pemeriksaan psikologi juga menunjukkan bahwa dalam melakukan penilaian berdasarkan fakta, tidak menyukai hal hal diluar perencanaan, sulit mengambil keputusan dan menentukan prioritas. Klien juga memiliki ketakutan terkait dengan kesepian dan rasa aman. Tetapi ketika ada masalah klien cenderung cuek dan pasrah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban, SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa Terdakwa adalah guru karate Anak korban, kemudian kami sering bertemu dan sering bercerita hingga saksi merasakan kenyamanan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi apakah saksi mau menjadi istrinya, namun

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak menjawab apa-apa hingga kemudian kami menjadi sepasang kekasih.

- o Bahwa pertama pada hari Sabtu, 04 September 2021, saksi berlatih karate di rumah Terdakwa, kemudian setelah berlatih saksi ditawarkan untuk dipijat dengan Terdakwa. Kemudian saksi mengiyakan, dan Terdakwa memijat saksi di dalam garasi rumahnya yang beralamat Jalan Pala 7 Mejasem Kec.Kramat Kab. Tegal, kemudian saksi tiduran di atas matras puzzle warna merah biru, dan kemudian Terdakwa memijat kaki saksi, kemudian Terdakwa membuka celana saksi dan celana dalam saksi dengan posisi saksi tiduran di atas lantai. Kemudian TERDAKWA memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin saksi dengan memaju mundur kan jarinya. Namun pada saat TERDAKWA melakukan pencabulan tersebut kepada saksi, pintu garasi rumah TERDAKWA telah dikunci dari dalam. Dikarenakan di dalam rumah TERDAKWA ada istri dan anaknya. Bahwa saksi menggunakan seragam karate dengan celana dalam warna krem, BH warna merah. Sabtu, 11 September 2021, pukul 10.00 WIB di dalam garasi rumah TERDAKWA jl. Kab Tegal, Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi setelah saksi berlatih karate dengan Terdakwa di dalam garasi rumahnya, kemudian saksi mengiyakan tawaran pijetan tersebut. Dan kemudian Terdakwa mulai memijat saksi dan membuka celana karate saksi dan celana dalam saksi, kemudian baju karate saksi di lepas dan Terdakwa meremas-remas payudara saksi dan menghisap payudara saksi, kemudian mencium bibir saksi kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin saksi (vagina) selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas lantai, kemudian di elap atau di bersihkan menggunakan baju merah milik Terdakwa dengan posisi saksi tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru milik Terdakwa. Bahwa saksi menggunakan seragam karate dengan celana dalam warna hijau BH warna hitam. Sabtu, 18 September 2021 dan Sabtu 25 September 2021, dan tiap hari sabtu di bulan Oktober November Desember 2021, Januari sampai dengan April 2022 Terdakwa melakukan pencabulan berupa meremas-remas payudara saksi, menghisap payudara saksi, mencium bibir saksi kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin saksi (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 10 menit

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl



dan mengeluarkan sperma di luar dengan posisi saksi tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru. semua dilakukan di dalam garasi rumah Terdakwa yang beralamat Kab Tegal. Sabtu, 07 Mei 2022 pukul 10.00 WIB di dalam garasi rumah Terdakwa, Terdakwa mulai membujuk saksi dengan menawarkan pijetan dan kemudian mulai mencabuli saksi berupa meremas-remas payudara saksi menghisap payudara saksi mencium bibir saksi dan kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin saksi (vagina), dengan posisi saksi tiduran di bawah, nungging, dan saksi di suruh untuk posisi di atas, kemudian mengeluarkan sperma di luar. Hingga setiap hari sabtu sampai di tahun 2023 dan yang terakhir pada hari Rabu, 26 April 2023 pukul 15.00 WIB setelah saksi pergi dengan teman-teman saksi di Ds. Slerok Tegal Timur Kota Tegal, saksi dijemput dengan Terdakwa kemudian diajak ke rumahnya dan diajak masuk ke dalam garasi rumah Terdakwa yang beralamat di Kab Tegal dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin saksi (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 10 menitan dan mengeluarkan cairan sperma di luar.

- o Bahwa pada hari Sabtu, 04 September 2021 hingga Maret 2023 saksi menggunakan pakaian karate, dan yang terakhir hari Rabu, 26 April 2023 saksi menggunakan seragam batik sekolah, BH warna Hitam dan celana dalam warna ungu
- o Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak korban tidak ada yang melihat, namun di dalam rumah Terdakwa ada istrinya dan anaknya (tia, gina, bella, rama).
- o Bahwa saksi tidak mendapatkan ancaman dan paksaan dari Terdakwa.
- o Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi anak korban apabila hamil.
- o Bahwa saksi pernah diberikan uang saku senilai Rp 100.000, Rp 50.000 setiap bertemu dan hampir setiap hari, kemudian di checkoutkan akun belanja Shopee Anak korban.
- o Bahwa Anak korban hanya berhubungan badan hanya dengan Terdakwa.
- o Bahwa yang mengetahui bahwa saksi pernah mengalami tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Ibu saksi yang bernama SAKSI II, wa riski, mas ardiyansyah, nasikin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi merasakan sakit di alat kelamin saksi (vagina), untuk berjalan sakit, setelah disetubuhi oleh Terdakwa saksi merasakan sakit di alat kelamin saksi (vagina).
 - o Bahwa saksi masih berstatus pelajar SMK dan sekarang berusia 18 tahun.
 - o Bahwa saksi pernah video call sex (panggilan video sex) dengan Terdakwa sekira bulan maret 2023 pukul 23.00 WIB, saat saksi berada di kamar saksi sendiri, bahwa Terdakwa kangen dengan saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memainkan alat kelamin masing-masing, dan saksi menurut apa permintaan Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan memainkan alat kelaminnya (penis) dengan menggunakan tangannya dan menaik turunkan, sedangkan saksi disuruh untuk memainkan alat kelamin saksi (vagina) dengan menggunakan jari saksi, dengan menggoyang-goyangkan jari saksi, pada saat panggilan tersebut yang saksi rekam kurang lebih 3 menit, saksi sedikit lupa
 - o Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi, saat membukakan buku tabungan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut boleh dipakai untuk membeli rumah dikemudian hari, namun uang tabungan sudah habis saksi pakai. Dan buku tabungan tersebut sudah hilang
 - o Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
 - o Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya pada BAP saksi dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Anak korban tersebut terdakwa keberatan "bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban", terhadap bantahan Terdakwa TERDAKWA Anak korban tetap pada keterangannya.

2. **SAKSI II (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mulai curiga pada bulan November 2022 bahwa mendapatkan foto SAKSI I dengan TERDAKWA yang tanpa busana, dan SAKSI I sering pulang malam sewaktu pulang latihan karate. Kemudian pada hari Kamis, 27 April 2023 saksi bersama dengan RISKI, SAKSI I, ASMIYATUN, FIRMAN mendatangi rumah Sdr, TERDAKWA

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Pala 7 Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal dan menanyakan perihal foto tersebut. Namun TERDAKWA dan SAKSI I mengelak bahwa foto tersebut adalah foto editan. Kemudian kami ribut di rumah TERDAKWA dan tidak ada titik terang, akhirnya kami pulang menuju rumah, namun pada saat mau pulang saksi bertemu dengan warga setempat yang bernama PAK ADI dan PAK TONO, Kemudian kami menjelaskan perihal foto tersebut dan kami diarahkan ke PAK GUNAWAN (ketua keamanan setempat), dan kami langsung menuju rumah PAK GUNAWAN dan PAK GUNAWAN, PAK ADI, PAK TONO menyuruh kami untuk melaporkan ke pihak berwajib. Kemudian kami pulang kerumah dan keesokan harinya RISKI membuka buku diari SAKSI I dan ada pasword handphone SAKSI I kemudian RISKI membuka handphone SAKSI I berhasil RISKI buka dan ada rekaman video panggilan dengan TERDAKWA dan SAKSI I yang berisikan tentang sex. Dan kemudian malam harinya SAKSI I mengaku dan meminta maaf kepada saksi bahwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada SAKSI I sebanyak 2 (Dua) kali dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Sdr. TERDAKWA dan di dalam rumah TERDAKWA juga ada ISTRI beserta anak TERDAKWA atau dalam keadaan ramai orang. Namun setelah melaporkan ke Polres Tegal, dan setelah SAKSI I dimintai keterangan oleh BRIPTU FEBY, SAKSI I baru menceritakan semuanya kepada saksi bahwa TERDAKWA melakukan dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan kepada SAKSI I sejak tahun 2021 hingga terakhir 26 April 2023 di dalam garasi rumah TERDAKWA yang beralamat di Jl. Pala 7 Rt 001 Rw 11 Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal

- o Bahwa TERDAKWA adalah guru karate SAKSI I dan melatih karate tersebut di rumah Sdr. TERDAKWA sendiri yang beralamat di Jl. Pala 7 Rt 001 Rw 11 Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal
- o Bahwa SAKSI I pergi ke rumah Sdr. TERDAKWA untuk melakukan latihan karate, dan saksi tidak mengetahui pada saat TERDAKWA melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada SAKSI I
- o Bahwa SAKSI I sering melawan saksi, sering membentak saksi, sering pulang larut malam, sering berbohong kepada saksi, saksi sakit saja Anak korban tidak peduli dengan saksi semenjak berhubungan dengan Terdakwa TERDAKWA.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang mengetahui selain saksi, Riski, Ahmad Ardiyansyah, Asmiyatun, Muhamad Nasikin, dan warga Mejasem (Pak Tono ,Pak Adi, Pak Gunawan)
 - o Bahwa saksi mengetahui dari HP SAKSI I dan kemudian saksi kirimkan ke handphone saksi sendiri dan saksi simpan di memori hp saksi REALMI 11 warna biru.
 - o Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
 - o Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya pada BAP saksi dalam berkas perkara.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan “bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban SAKSI I”, terhadap bantahan terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.
3. **SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa pada hari Kamis, 27 April 2023 pukul 18.30 WIB di depan rumah tetangga saksi yang beralamat di Kab. Tegal adanya keributan dengan keluarga SAKSI II dan saksi mendengar ada yang mengatakan tentang “IBU MAU INI MENJADI ISTRI KEDUA” dan ada yang berteriak sudah-sudah dan kemudian malam harinya saksi melaporkan kepada pengurus RW bahwa ada keributan di rumah Sdr. TERDAKWA kemudian beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh PAK TONO dan ditunjukkan foto tanpa busana Sdr. R. TERDAKWA dengan SAKSI I dan kemudian PAK TONO bercerita bahwa SAKSI I telah disetubuhi oleh R. TERDAKWA SETIJADI
 - o Bahwa setahu saksi pada saat ribut-ribut di rumahnya Terdakwa ada BU SAKSI II, KAKAKNYA SAKSI I, SAKSI I, dan 1 orang lagi yang saksi tidak ketahui. Dan di dalam rumah TERDAKWA ada PAK TERDAKWA, ISTRI PAK TERDAKWA (SAKSI A DE CHARGE 1), 2 anak TERDAKWA
 - o Bahwa saksi mengetahui SAKSI I sering bermain ke rumah Sdr. R. TERDAKWA SETIJADI sejak tahun 2021 hingga APRIL 2023 pada saat yang ramai-ramai
 - o Bahwa SAKSI I berlatih karate dengan R. TERDAKWA SETIJADI
 - o Bahwa latihan karate setiap hari Sabtu dan Minggu, namun untuk jam latihan karate dengan anak-anak yang lainnya pukul 10.00 WIB dan SAKSI I datang selalu awal yakni antara pukul 07.00 – 08.00 WIB.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa latihan karatenya di dalam garasi rumah Sdr. R. TERDAKWA SETIJADI tersebut dan ditutup garasi tersebut.
 - o Bahwa biasanya latihan karate selesai setelah magrib, namun untuk SAKSI I pulang diantar oleh R. TERDAKWA pukul malam dini hari sekitar antara pukul 22.00 hingga dini hari juga pernah diantarkan pulang jam segitu
 - o Bahwa setahu saksi hanya melatih karate dirumahnya
 - o Bahwa saksi merasa curiga mereka ada apa-apa namun saksi tidak mau ikut campur untuk urusan tersebut dikarenakan saksi dulu pernah melaporkan ke RT bahwa TERDAKWA melakukan latihan karate hingga larut malam
 - o Bahwa pada tahun lalu saksi sering mendengar keributan di dalam rumah TERDAKWA dan sering memarahi anaknya di dalam rumah tersebut, kemudian TERDAKWA tidak pernah menyapa dengan saksi. Dan untuk undangan-undangan dari masyarakat TERDAKWA tidak pernah datang, dan yang menghadiri biasanya ISTRINYA
 - o Bahwa yang sering saya lihat latihan sampai malam hanya SAKSI I, kadang saya melihat diantarkan pulang juga oleh Terdakwa TERDAKWA.
 - o Bahwa saksi tidak menanyakan kepada murid-murid terdakwa yang sering datang latihan karate, namun dulu pernah mengatakan bahwa kalau pulang sampai larut malam dikarenakan mau ada pertandingan karate.
 - o Bahwa saksi mendengar kabar-kabar sekitar 15th lalu, ada kejadian TERDAKWA menghamili anak SMK, dan didatangi beberapa orang kemudian dileraikan oleh seksi keamanan RW.
 - o Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya pada BAP saksi dalam berkas perkara.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.
4. **SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, 27 April 2023 pukul 18.45 WIB saksi di datangi oleh PAK ADI tetangga rumah saksi, dan melaporkan kepada saksi bahwa terjadi keributan di rumah R. TERDAKWA SETIJADI. Kemudian saksi bersama PAK ADI ke pengurus keamanan dan menjelaskan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terjadi keributan di rumah PAK TERDAKWA, kemudian bertemu dengan bu SAKSI II bersama dengan SAKSI I dan 2 orang lainnya, disitu bu SAKSI II memperlihatkan satu buah foto SAKSI I dengan Sdr. TERDAKWA tanpa busana alias telanjang namun hanya memperlihatkan dari bagian pundak hingga kepala, dan kemudian SAKSI II menjelaskan kepada koordinator keamanan dan saksi beserta PAK ADI, bahwa SAKSI I telah mengalami persetubuhan yang melakukan adalah Sdr. TERDAKWA.

- Bahwa Setahu saksi ada BU SAKSI II, KAKAKNYA SAKSI I, SAKSI I, dan adik laki-laki SAKSI I. Dan di dalam rumah saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SAKSI I sering bermain atau mengunjungi rumah R. TERDAKWA namun saksi pernah melihat hari Sabtu atau Minggu SAKSI I ke rumah TERDAKWA dan berpapasan sewaktu saksi melewati depan rumah TERDAKWA.
- Bahwa benar SAKSI I berlatih karate dengan TERDAKWA.
- Bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu, namun untuk jam latihan karate dengan anak-anak yang lainnya kadang pagi, kadang siang, kadang malam hari dan latihan karate hingga larut malam.
- Bahwa Terdakwa melatih karate di dalam garasi di rumah Sdr. TERDAKWA tersebut dan ditutup garasi tersebut.
- Bahwa biasanya dirumah TERDAKWA ada ISTRINYA, dan kedua anaknya.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya melatih karate dirumahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah curiga, namun sebelumnya pernah ada kejadian menghamili seorang wanita namun kepastiannya saksi tidak tahu hanya dari kabar-kabar tetangga saja dan kejadian sudah 15 (lima belas) tahun yang lalu dan saksi sudah menjadi tetangga dengan R. TERDAKWA.
- Bahwa saksi sering mendengar keributan di dalam rumah TERDAKWA dan sering memarahi istri dan anaknya di dalam rumah tersebut, kemudian TERDAKWA tidak pernah menyapa dengan saksi. Dan untuk undangan-undangan dari masyarakat TERDAKWA tidak pernah datang, dan yang menghadiri biasanya ISTRINYA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan SAKSI I sejak bulan agustus tahun 2021, bahwa SAKSI I adalah murid karate Terdakwa hingga Desember 2022, namun sempat Terdakwa blokir sebentar namun SAKSI I meminta untuk membuka blokirnya, dan kemudian kami berkomunikasi hingga bulan akhir maret 2023, kami menjalani hubungan layaknya sepasang kekasih mulai akhir bulan Maret 2023 hingga April akhir 2023 setelah keluarganya datang ke rumah Terdakwa bersama dengan SAKSI I, SAKSI II, 2 KAKAKNYA, DAN SATU ADIKNYA. Dan kemudian Terdakwa memblokir kontak SAKSI I
- Bahwa Terdakwa membuka pelatihan karate di rumah Terdakwa sendiri sejak tahun 2015 hingga sekarang masih
- Bahwa latihan karate di rumah Terdakwa tidak ada ijinnya, hanya mengetahui Ketua Rt dan Kades Mejasem barat bahwa Terdakwa membuka latihan karate (club tapi privat) namun tidak ada ijin setempat.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa didatangi oleh Ibu nya yaitu Sdr. SAKSI II kemudian terdakwa mengeluarkan SAKSI I dari klub Karatenya.
- Bahwa hal tersebut karena Sdr. SAKSI II ribut atau memarahi SAKSI I terkait SAKSI I sering pulang malam, kemudian SAKSI II pernah mengirimkan pesan kepada Terdakwa perihal SAKSI I pulang malam malam terus dan kemudian SAKSI I Terdakwa keluaran dari Club. Apabila di tempat latihan karate Terdakwa anak club pulang malam dikarenakan ada minta tambahan latihan karate, atau kadang ada rapat perihal membahas kegiatan untuk pengambilan sabuk, kemah atau kadang untuk jalan-jalan. Dan biasanya pulang hingga pukul 21.00 WIB, dan kalau pulang Terdakwa antar dengan rombongan.
- Bahwa apabila di tempat latihan karate Terdakwa anak club pulang malam dikarenakan ada minta tambahan latihan karate, atau kadang ada rapat perihal membahas kegiatan untuk pengambilan sabuk, kemah atau kadang untuk jalan-jalan. Dan biasanya pulang hingga pukul 21.00 WIB, dan kalau pulang Terdakwa antar dengan rombongan.
- Bahwa di dalam jepretan foto tersebut di atas adalah Terdakwa sedang melakukan panggilan video sex dengan SAKSI I melalui aplikasi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsapp seingat Terdakwa antara maret atau april 2023 pada malam hari pukul 23.00 WIB. Yang berawal dari Sdr. SAKSI I mengajak dengan "AKU GELI PENGEN LIAT ITUNYA KAMU" kemudian Terdakwa bilang "GAK AH" kemudian SAKSI I mengatakan "AKU PUSING KALO GA SEPERTI ITU, AKU KALO GITU MATI AJALAH" kemudian Terdakwa turutin kemauannya SAKSI I. Dan kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa (penis) dengan tangan Terdakwa sendiri dan Sdr. SAKSI I memainkan alat kelaminnya (vagina) dengan menggunakan jarinya sendiri, dengan durasi lupa dan mengeluarkan cairan sperma

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium atau melakukan persetubuhan terhadap SAKSI I, SAKSI I yang pernah mencium pipi Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun SAKSI I tidak pernah memperlihatkan alat kelamin kita masing-masing secara langsung, namun selain video panggilan tersebut
- Bahwa Pada saat video call dengan Sdr SAKSI I, Sdr SAKSI I sedang duduk di kasur rumahnya
- Bahwa foto tersebut adalah Terdakwa dengan SAKSI I pada saat hari Minggu, 23 April 2023 Terdakwa bersama dengan NABILA (anak kandung), RAMA (anak kandung), Sdr KEVIN, Sdr JAFAR pukul 10.00 WIB kami berangkat menggunakan sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Sdr SAKSI I, dan Sdr NABILA berboncengan dengan Sdr JAFAR, Sdr RAMA dengan Sdr KEVIN, kemudian kami menuju turing (jalan-jalan menggunakan motor) ke moga pemalang, kemudian makan di bakso moga dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan SAKSI I diantarkan oleh anak Terdakwa RAMA
- Bahwa dalam latihan club atau pelatihan karate di rumah Terdakwa tersebut ada ISTRI Terdakwa (SAKSI A DE CHARGE 1) dan empat anak Terdakwa CINTYA dan RAMA, GHINA, NABILA berada di dalam rumah.
- Bahwa Istri Terdakwa maupun anak-anak Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada SAKSI I. Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada SAKSI I, namun Terdakwa pernah memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), Rp 100.000 (seratus ribu) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) sejak Sdr SAKSI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menjadi murid karate Terdakwa dari Agustus 2021- Maret 2023, dan Terdakwa mebukakan tabungan kepada SAKSI I dengan mengajak SAKSI I ke BANK BRI Cabang Tegal pada awal tahun 2023 dan Terdakwa mengatakan kepada SAKSI I bahwa uang tersebut untuk melanjutkan kuliah maupun untuk membelikan rumah terserah dari SAKSI I, namun kenyataannya uangnya sudah habis terpakai oleh SAKSI I.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Sdr SAKSI II pernah datang kerumah Terdakwa dengan marah-marah karena mengetahui ada foto dan rekaman video call sex antara SAKSI I dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SAKSI A DE CHARGE 1, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjadi guru karate sejak tahun 2015, dan terdakwa melatih karate murid-muridnya termasuk anak korban bertempat di garasi rumah saksi di Jl Pala 7 No.23 Rt 01 RW 11 Kecamatan Kramat, Kab. Tegal;
- Bahwa saksi memang mengenal anak korban yang bernama SAKSI I adalah murid karate terdakwa sejak akhir bulan Agustus 2021;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2022 terdakwa dimintai mengajar karate di sebuah sekolah kemudian dikarenakan waktu mengajar sangat padat kemudian terdakwa meminta bantuan anak korban SAKSI I, dan SAKSI A DE CHARGE 2 dan anak saksi dan pada setiap waktu latihan anak korban datang pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi kedekatan anak korban dengan terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kedekatan hubungan terdakwa dengan anak korban, namun terdakwa menerangkan hunungan kedekatan mereka dikarenakan anak korban tidak mempunyai Bapak dan terdakwa sudah menganggap anak korban seperti anak sendiri;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui telah terjadi perbuatan persetubuhan tersebut pada hari kamis, tanggal 27 April 2023 pukul 18.30 WIB didepan rumah saksi terjadi keributan dengan keluarga korban yaitu ibu korban SAKSI II;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa dan anak korban SAKSI I telah melakukan hubungan badan digarasi rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan terdakwa dan anak korban SAKSI I untuk menikah dan saksi bersama keluarga telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa juga telah mengakui semua perbuatannya dan mimita maaf kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. .SAKSI A DE CHARGE 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah murid karate terdakwa sejak tahun 2021 dan saksi mengenal anak korban SAKSI I karen asama-sama berlatih karate di tempat terdakwa;
- Bahwa latihan karate dilakukan setiap hari sabtu digarasi rumah milik terdakwa di Kab Tegal sedangkan kalo hari Minggu dilakukan dibalai Kelurahan;
- Bahwa latihan dilakukan setiap hari sabtu yang dimulai pukul 14.00 Wib hingga 17.30 WIB dan hari Minggu dimulai pukul 08.00 WIB hingga puku; 17.30 WIB sedangkan bila ada agenda kejuaraan maka latihan dilakukan hingga malam hari;
- Bahwa setahu saksi perlakuan terdakwa terhadap naak korban sama tidak ada bedanya dengan murid lain tetapi sekirat setengah tahun yang lalu hubungan mereka terlihat lebih dekat;
- Bahwa ketika berlatih karate terkadang pintu garasi memang ditutup;
- Bahwa untuk kegiatan karate pernah dilakukan kegiatan diluar tempat latihan dan anak korban terlihat dekat dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa yang sering mengantar anak korban apabila berlatih karate hingga malam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) setel seragam batik SMKN 2 Tegal.
- o 1 (satu) setel seragam karate.
- o 1 (satu) buah celana dalam warna hijau motif bunga.
- o 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah BH warna hitam. 1 (Satu) buah handphone realmi c11 warna biru danau IMEI 1: 865462056993310 IMEI2: 865462056993302 beserta dusbooknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Visum et Repertum NO. 019 /RSHS/VRH/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh RS Harapan Sehat Slawi yang ditandatangani oleh dr. Annissa Feberiani, Sp. OG atas pemeriksaan terhadap korban a.n. SAKSI I, Perempuan, 18 tahun, Jl. Arjuna Gang 3 No. 26 RT. 005 RW.002 Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

Dengan hasil pemeriksaan pada Selaput dara : terdapat robekan arah jam tiga, enam, dan sembilan, luka lama

Kesimpulan : terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga, enam, dan Sembilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan SAKSI I sejak bulan agustus tahun 2021, bahwa SAKSI I adalah murid karate Terdakwa hingga Desember 2022, namun sempat Terdakwa blokir sebentar namun SAKSI I meminta untuk membuka blokirnya, dan kemudian kami berkomunikasi hingga bulan akhir maret 2023, kami menjalani hubungan layaknya sepasang kekasih mulai akhir bulan Maret 2023 hingga April akhir 2023 setelah keluarganya datang ke rumah Terdakwa bersama dengan SAKSI I, SAKSI II, 2 KAKAKNYA, DAN SATU ADIKNYA. Dan kemudian Terdakwa memblokir kontak SAKSI I
- Bahwa Terdakwa membuka pelatihan karate di rumah Terdakwa sendiri sejak tahun 2015 hingga sekarang masih.
- Bahwa latihan karate di rumah Terdakwa tidak ada ijinnya, hanya mengetahui Ketua Rt dan Kades Mejasem barat bahwa Terdakwa membuka latihan karate (club tapi privat) namun tidak ada ijin setempat.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa didatangi oleh Ibu nya yaitu Sdr. SAKSI II kemudian terdakwa mengeluarkan SAKSI I dari klub Karatenya.
- Bahwa hal tersebut karena Sdr. SAKSI II ribut atau memarahi SAKSI I terkait SAKSI I sering pulang malam, kemudian SAKSI II pernah mengirimkan pesan kepada Terdakwa perihal SAKSI I pulang malam malam terus dan kemudian SAKSI I Terdakwa keluaran dari Club.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila di tempat latihan karate Terdakwa anak club pulang malam dikarenakan ada minta tambahan latihan karate, atau kadang ada rapat perihal membahas kegiatan untuk pengambilan sabuk, kemah atau kadang untuk jalan-jalan. Dan biasanya pulang hingga pukul 21.00 WIB, dan kalau pulang Terdakwa antar dengan rombongan.

- Bahwa apabila di tempat latihan karate Terdakwa anak club pulang malam dikarenakan ada minta tambahan latihan karate, atau kadang ada rapat perihal membahas kegiatan untuk pengambilan sabuk, kemah atau kadang untuk jalan-jalan. Dan biasanya pulang hingga pukul 21.00 WIB, dan kalau pulang Terdakwa antar dengan rombongan.
- Bahwa di dalam jepretan foto tersebut di atas adalah Terdakwa sedang melakukan panggilan video sex dengan SAKSI I melalui aplikasi Whatsapp seingat Terdakwa antara maret atau april 2023 pada malam hari pukul 23.00 WIB. Yang berawal dari Sdr. SAKSI I mengajak dengan "AKU GELI PENGEN LIAT ITUNYA KAMU" kemudian Terdakwa bilang "GAK AH" kemudian SAKSI I mengatakan "AKU PUSING KALO GA SEPERTI ITU, AKU KALO GITU MATI AJALAH" kemudian Terdakwa turutin kemauannya SAKSI I. Dan kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa (penis) dengan tangan Terdakwa sendiri dan Sdr. SAKSI I memainkan alat kelaminnya (vagina) dengan menggunakan jarinya sendiri, dengan durasi lupa dan mengeluarkan cairan sperma
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium atau melakukan persetubuhan terhadap SAKSI I, SAKSI I yang pernah mencium pipi Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun SAKSI I tidak pernah memperlihatkan alat kelamin kita masing-masing secara langsung, namun selain video panggilan tersebut
- Bahwa Pada saat video call dengan Sdr SAKSI I, Sdr SAKSI I sedang dudu di kasur rumahnya
- Bahwa foto tersebut adalah Terdakwa dengan SAKSI I pada saat hari Minggu, 23 April 2023 Terdakwa bersama dengan NABILA (anak kandung), RAMA (anak kandung), Sdr KEVIN, Sdr JAFAR pukul 10.00 WIB kami berangkat menggunakan sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Sdr SAKSI I, dan Sdr NABILA berboncengan dengan Sdr JAFAR, Sdr RAMA dengan Sdr KEVIN, kemudian kami menuju turing (jalan-jalan menggunakan motor) ke moga pemalang, kemudian makan di bakso moga dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan SAKSI I diantarkan oleh anak Terdakwa RAMA

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam latihan club atau pelatihan karate di rumah Terdakwa tersebut ada ISTRI Terdakwa (SAKSI A DE CHARGE 1) dan empat anak Terdakwa CINTYA dan RAMA , GHINA , NABILA berada di dalam rumah.
- Bahwa Istri Terdakwa maupun anak-anak Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada SAKSI I. Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada SAKSI I, namun Terdakwa pernah memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), Rp 100.000 (seratus ribu) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) sejak Sdr SAKSI I masuk menjadi murid karate Terdakwa dari Agustus 2021- Maret 2023, dan Terdakwa mebukakan tabungan kepada SAKSI I dengan mengajak SAKSI I ke BANK BRI Cabang Tegal pada awal tahun 2023 dan Terdakwa mengatakan kepada SAKSI I bahwa uang tersebut untuk melanjutkan kuliah maupun untuk membelikan rumah terserah dari SAKSI I, namun kenyataannya uangnya sudah habis terpakai oleh SAKSI I.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Sdr SAKSI II pernah datang kerumah Terdakwa dengan marah-marah karena mengetahui ada foto dan rekaman video call sex antara SAKSI I dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang'

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap- tiap perbuatan itu masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama TERDAKWA, adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "dengan sengaja", yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu seseorang melakukan perbuatan adalah dikehendaki dan orang tersebut juga mengerti serta sadar akibat dari perbuatannya tersebut;

Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan seseorang dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan tipu muslihat*" adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan orang lain kepada pelaku. Sementara sub

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur “serangkaian kebohongan” memiliki arti serangkaian kata yang disusun sedemikian rupa yang menggambarkan suatu cerita yang dianggap benar oleh pelaku, padahal yang pada kenyataannya tidak demikian. Dan sub unsur “membujuk” memiliki arti suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau memenuhi keinginan si pelaku yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan menurut R.Soesilo (1994:209), mengacu pada Arrest Hooge Rad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, apabila melihat syarat itu tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA adalah guru karate Anak korban hingga kemudian sering bertemu.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sebagai guru karate melatih karate Anak korban di garasi rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sebagai pelatih karate di rumahnya yang beralamat Kab Tegal, kemudian setelah berlatih Terdakwa menawarkan Anak korban untuk Terdakwa pijat, lalu Anak korban menerima tawaran pijat Terdakwa selanjutnya digarasi rumah Terdakwa Tersebut Anak korban tiduran di atas matras puzzle warna merah biru, lalu Terdakwa memijat kaki Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana karate dan celana dalam Anak korban dengan posisi Anak korban tiduran di atas lantai, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan memaju mundurkan jarinya.
- Bahwa pada hari Sabtu, 11 September 2021, sekira pukul 10.00 WIB di dalam garasi rumah Terdakwa, pada saat selesai latihan karate, Terdakwa menawarkan pijatan kepada Anak korban setelah Anak korban berlatih karate, kemudian Anak korban menerima tawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mulai memijat Anak korban dan membuka celana karate dan celana dalam Anak korban, lalu membuka baju karate Anak korban dan Terdakwa meremas-remas payudara, menghisap payudara Anak korban, kemudian mencium bibir Anak korban selanjutnya dengan posisi Anak korban tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru, Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas lantai.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dan hampir setiap latihan karate hari sabtu di bulan Oktober November Desember 2021, Januari sampai dengan April 2022 Terdakwa melakukan perbuatan berupa meremas-remas payudara, menghisap payudara, dan mencium bibir Anak korban kemudian dengan posisi Anak korban tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di dalam garasi rumah Terdakwa, pada saat selesai latihan karate, Terdakwa menawarkan pijatan kepada Anak korban setelah Anak korban berlatih karate, kemudian Anak korban menerima tawaran pijatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara, menghisap payudara, mencium bibir Anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak korban (vagina), dengan posisi Anak korban tiduran di bawah, serta tengkurap (nungging), serta Terdakwa menyuruh Anak korban untuk posisi di atas, hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, setelah Anak korban pergi dengan teman-teman Anak korban di Ds. Slerok Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menjemput Anak korban yang kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya lalu didalam garasi rumah Terdakwa melakukan pencabulan berupa meremas-remas payudara, menghisap payudara, dan mencium bibir Anak korban kemudian dengan posisi Anak korban tiduran di bawah dengan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralaskan matras puzzle warna merah biru, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di luar.

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi Anak korban apabila nanti Anak korban sampai hamil, Terdakwa pernah memberikan Anak korban uang saku sebesar Rp 100.000, Rp 50.000 setiap bertemu dan hampir setiap hari, Terdakwa juga meng-checkout-kan belanjaan Anak korban di market place Shopee, Terdakwa juga membukakan rekening tabungan untuk anak korban Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut boleh dipakai untuk membeli rumah dikemudian hari, namun uang tabungan sudah habis Anak korban pakai.
- Bahwa Ibu kandung Anak korban yaitu Saksi SAKSI II (Alm) mulai curiga pada bulan November 2022 bahwa mendapatkan foto Anak korban dengan Terdakwa yang tanpa busana, dan Anak korban sering pulang malam sewaktu pulang latihan karate, hingga kemudian Saksi SAKSI II menemukan rekaman video panggilan dengan Terdakwa dan Anak korban yang berisikan tentang sex di dalam Handphone Anak korban, hingga selanjutnya Anak korban mengakui kepada Saksi SAKSI II (Alm) bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak korban dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi SAKSI II (Alm) melaporkan Terdakwa ke Unit PPA Polres Tegal.
- Bahwa usia anak korban SAKSI I pada saat persetubuhan adalah 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 648/TP/2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tanggal 22 Mei 2008, Anak SAKSI I lahir pada tanggal 12 Maret 2005 merupakan anak perempuan kandung dari suami istri MUHDIARGO dengan SAKSI II.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum NO. 019 /RSHS/VRH/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh RS Harapan Sehat Slawi yang ditandatangani oleh dr. Annissa Feberiani, Sp. OG atas pemeriksaan terhadap korban a.n. SAKSI I, Perempuan, 18 tahun, Jl. Arjuna Gang 3 No. 26 RT. 005 RW.002 Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
Dengan hasil pemeriksaan pada Selaput dara : terdapat robekan arah jam tiga, enam, dan sembilan, luka lama



Kesimpulan : terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga, enam, dan Sembilan.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 445/05.01/11.337 tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soeselo Slawi yang ditandatangani oleh Firda Amalia, S.Psi, Psikolog selaku Psikolog pada RSUD dr. Soeselo atas pemeriksaan terhadap SAKSI I Binti MUHDIYARGO, Tegal, 12 Maret 2005, 18 tahun 3 bulan, Perempuan, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3 Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap- tiap perbuatan itu masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 5x yaitu:

1. Pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
2. Pada hari Sabtu, 11 September 2021, sekira pukul 10.00 WIB;
3. Pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dan hampir setiap latihan karate hari Sabtu di bulan Oktober, November, Desember 2021, Januari sampai dengan April 2022;
4. Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
5. Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB.

bertempat di garasi di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kab Tegal, telah melakukan perbuatan melakukan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dengan cara Tersangka menawarkan pijatan kepada Anak korban setelah Anak korban berlatih karate, kemudian Anak korban menerima tawaran pijatan Tersangka selanjutnya Tersangka mulai memijat Anak korban dan membuka celana karate dan celana dalam Anak korban, lalu membuka baju karate Anak korban dan Tersangka meremas-remas payudara, menghisap payudara Anak korban, kemudian mencium bibir Anak korban selanjutnya dengan posisi Anak korban



tiduran di bawah dengan beralaskan matras puzzle warna merah biru, Tersangka mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas lantai.

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.lah terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut ”** ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak karena pembelaannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukuhkan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- o 1 (satu) setel seragam batik SMKN 2 Tegal.
- o 1 (satu) setel seragam karate.
- o 1 (satu) buah celana dalam warna hijau motif bunga.
- o 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
- o 1 (satu) buah BH warna hitam. 1 (Satu) buah handphone realmi c11 warna biru danau IMEI 1: 865462056993310 IMEI2: 865462056993302 beserta dusbooknya.

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban melalui orangtuanya/ibu korban atas nama SAKSI II (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma secara psikis dan mental;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dan dapat merusak masa depan korban;
- Terdakwa adalah seorang guru ekskul di sekolah korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1), Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TERDAKWA tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) setel seragam batik SMKN 2 Tegal.
 - b. 1 (satu) setel seragam karate.
 - c. 1 (Satu) buah celana dalam warna hijau motif bunga.
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
 - e. 1 (Satu) buah BH warna hitam. 1 (Satu) buah handphone realmi c11 warna biru danau IMEI 1: 865462056993310 IMEI2: 865462056993302 beserta dusbooknya.

Dikembalikan kepada Saksi SAKSI II (Alm)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sami Anggraeni, S.H., M.H. dan Lidia Awinero, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ttd

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.